



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai fokus untuk melakukan penelitian ini, maka didasarkan pada penelitian terdahulu yakni pada penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, Nur Qomarotul M penulis skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)”.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti membahas pada bagaimana

¹⁵Nur Qomarotul M, *Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)*. (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2010).

prosedur yang ditempuh masyarakat pesantren ketika melakukan talak (perceraian). Pada penelitian tersebut yang menjadi informan adalah pada masyarakat pesantren yang memang notabennya adalah masyarakat yang lebih mengutamakan aturan-aturan yang bersifat syari'at yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits daripada peraturan Pemerintah yang hanya dibuat oleh manusia, masyarakat pesantren menganggap bahwa ketika suami sudah menjatuhkan talak terhadap istrinya maka sudah dianggap jatuh atau sah walau tidak diucapkan di depan Pengadilan Agama karena mereka menganggap Pengadilan Agama hanyalah sebagai legalitas saja, Mereka lebih mengacu pada prosedur talak menurut agama.

Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya peneliti tidak hanya membahas bagaimana prosedur yang dilakukan masyarakat pada saat penjatuhan talak, tetapi peneliti akan membahas apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama yang dapat dilihat dari berbagai macam latar belakang masyarakat yang ada.

Kedua, Muhammad Roni Wijaya penulis skripsi dengan judul “PENETAPAN IKRAR THALAQ (Studi Komparatif Penetapan Ikrar Talak Antara Fiqh Islam dan UU NO.1 Tahun 1974)”.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang dualisme pemahaman bagi umat Islam terutama di Indonesia tentang penetapan ikrar talak menurut fiqh Islam dan UU. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menerangkan bahwasanya

¹⁶Muhammad Roni Wijaya, *PENETAPAN IKRAR THALAQ (Studi Komparatif Penetapan Ikrar Talak Antara Fiqh Islam dan UU NO. 1 Tahun 1974)*. (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2007).

penetapan ikrar talak menurut fiqh Islam tidak mempunyai kekuatan hukum (positif) meskipun menurut fiqh sendiri talaknya jatuh (sah) dan berdampak negatif bagi pihak isteri ketika masa iddah, hal ini berbeda dengan UU yang mempunyai kekuatan hukum dan melalui proses di Pengadilan, oleh karena Indonesia merupakan Negara hukum maka yang digunakan adalah hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (bibliographich research). Data yang di peroleh dari penelitian ini yaitu berasal mengumpulkan menelaah dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian yang akan dilakukan berikutnya menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris yakni dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan, penelitian terdahulu tersebut akan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Maulidia Rahmania dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Perkawinan Janda Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)”.¹⁷ Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perkawinan yang dilakukan seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suami pertamanya tetapi tidak melalui persidangan pengadilan yang mana hukum pernikahannya tersebut masih belum memiliki kepastian hukum, karena

¹⁷Maulidia Rahmania, *Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Perkawinan Janda Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)*. (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah, 2012).

status hukum sah atau tidaknya talak suami pertama masih memiliki dualism hukum. Dalam penelitian ini peneliti mengambil rumusan masalah tentang bagaimana metode ijtihad yang digunakan hakim dalam memutus perkara gugat cerai yang telah ditalak suami di luar pengadilan agama, bagaimana status hukum perkawinan kedua janda cerai talak di luar pengadilan agama serta bagaimana status hukum anak dari perkawinan kedua janda cerai talak di luar pengadilan agama. Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam memutus perkara gugat cerai yang telah ditalak suami di luar pengadilan agama hakim menggunakan metode masalah mursalah, mengenai status hukum perkawinan kedua janda cerai talak di luar pengadilan agama, hakim menyatakan bahwa pernikahannya dengan suami kedua tidak sah begitu juga dengan perceraian dengan suami pertama, dan masalah anak dari perkawinan kedua, ada dua pendapat yakni anak bisa ikut pada nasab ibu maupun bapak dengan beberapa ketentuan.

Pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, peneliti akan meneliti tentang bagaimana pemahaman para masyarakat yang ada di Desa Sedayulawas mengenai pemahaman mereka tentang ikrar talak yang dilakukan diluar Pengadilan Agama, serta prosedur yang dilakukan masyarakat pada saat melakukan perceraian termasuk di dalamnya adalah faktor yang menyebabkan masyarakat menjatuhkan talak di luar pengadilan Agama.

B. Kerangka Teori

1. Pandangan Umum Tentang Talak

a. Pengertian Talak

Talak, dari kata “*Ithlâq*”, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama, “*talak*” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.¹⁸

Pengertian talak sendiri menurut pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁹

Talak merupakan suatu perkara yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ >>

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ << رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ

الْحَاكِمُ، وَرَوَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ.²⁰

Dari Ibnu Umar R.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda

“perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010), h. 55.

¹⁹Undang-Undang RI, h. 358

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid I1* (Mesir: Daar al-Fath lil I'lam al-'Araby, 2009), h. 155.

diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim.

Apabila terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya maka semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian.²¹

b. Syarat-syarat Talak

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh (minimal sampai usia belasan tahun), dan berdasarkan pilihan sendiri.²²

1. Telah Baligh

Untuk sahnya talak diperlukan adanya syarat bahwa suami yang menjatuhkan talak telah baligh. Suami yang telah baligh tidak dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya. Hukum Islam memungkinkan terjadinya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dalam akad nukah dilakukan oleh walinya. Namun, wali yang mempunyai hak menikahkan anak dibawah perwaliannya tidak dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anak yang pernah dinikahkannya.

²¹ Amir, *Hukum Perkawinan*, h. 198.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 261.

2. Berakal sehat

Syarat berakal sehat diperlukan juga oleh suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dengan demikian, orang yang sedang mengalami sakit gila atau seperti gila tidak dipandang sah menjatuhkan talak terhadap istrinya. Termasuk pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa meminum khamr atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu. Adapun dalil tidak sahnya talak orang yang tidak sehat akalnya adalah:

وَقَالَ عَلِيٌّ : كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

Dan Ali berkata: setiap talak dianggap jatuh kecuali talaknya orang yang tidak normal akalnya.

3. Tidak dalam keadaan terpaksa

Dua buah syarat baligh dan berakal sehat belum cukup bagi suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya; masih diperlukan syarat ketiga, yaitu ikhtiyar atau tidak dalam keadaan terpaksa, benar-benar keluar dari kehendak hati yang bebas dari tekanan-tekanan dari diri sendiri maupun dari luar. Dengan demikian apabila seorang suami dipaksa untuk menceraikan istrinya dan disertai dengan ancaman-ancaman, baik fisik maupun moril, kemudian dia menjatuhkan talak, talak itu tidak dipandang jatuh.²³

²³Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan*, h. 73-74.

Dalam kitab Fiqh Munakahat disebutkan,²⁴ Tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran, dengan alasan karena sabda Nabi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ, أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه, وَابْنُ حَبَان, وَالدَّارِقُطْنِي, وَالتَّطْبَرَانِي, وَالحَاكِم وَحَسَنَةُ النُّوَاوِي.²⁵

Dari Ibn Abbas r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Terangkat dari umatku kesalahan, lupa dan dipaksa.

Orang dalam keadaan marah dipandang tidak memenuhi syarat ikhtiyar. Oleh karenanya, apabila seorang suami dalam keadaan marah dan tidak dapat menguasai lagi jiwanya, tidak sepenuhnya sadar akan kata-kata yang diucapkan, tiba-tiba menyatakan talak terhadap istrinya, talaknya tidak dipandang jatuh. Termasuk juga orang yang tidak memenuhi syarat ikhtiyar ialah orang yang dalam keadaan guncangan jiwa dengan tiba-tiba.

²⁴ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, h. 263.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 160.

c. Rukun Talak

Ditinjau dari segi cara seseorang mengucapkan talak, talak ada 2 macam: talak sharih dan talak kinayah, talak sharih rukunnya ada 3 yaitu:

1. Yang menalak (suami);
2. Yang ditalak (istri);
3. Lafadz (tanpa niat).

Talak sharih ialah talak yang diucapkan suami secara tegas dan gambling dengan kata-kata talak. Umpama kata suami kepada istrinya; “aku talak engkau dengan talak satu”, dengan ucapan tersebut (tanpa niat) jatuhlah satu talak kepada istrinya. Talak kinayah rukunnya ada 4 yaitu:

1. Yang menalak
2. Yang ditalak
3. Niat (talak) dan
4. Shighat (lafadz).

Talak kinayah ialah talak yang diucapkan suami tanpa mempergunakan kata-kata talak secara tegas tetapi dengan kata sindiran yang dapat diartikan talak.²⁶

²⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 28-29.

d. Macam-macam Talak

Tidak terdapat perbedaan di kalangan ulama-ulama fikih bahwa macam-macam talak ada dua:

1. Talak Raj'i; dan
2. Talak Bain.

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, dan suaminya boleh mengadakan rujuk tanpa harus melakukan pernikahan lagi, seperti talak satu dan talak dua, dengan syarat masih dalam masa iddah istrinya.

Talak bain adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, dan dia tidak boleh rujuk kembali kepada mantan istrinya, kecuali harus melakukan pernikahan baru.²⁷ Talak bain terbagi menjadi dua macam:

a. Talak Bain Sughra

Ialah talak satu atau talak dua disertai dengan *iwadh* (penebus talak) dari istri kepada suami yang dengan akad nikah baru suami dapat kembali kepada bekas istrinya.

b. Talak Bain Kubra

Ialah talak tiga (dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain

²⁷Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan* (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004), h. 250.

yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin atau habis masa iddahnya.²⁸

Selain dari pembagian talak tersebut, ada dua pembagian lagi yang berkaitan dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, yaitu²⁹:

1. Talak Sunni. Yang dimaksud dengan talak sunni ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an atau sunah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri sewaktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Diantara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang di talak langsung memasuki masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

²⁸Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 29.

²⁹Amir, *Hukum Perkawinan*, h. 218.

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*³⁰

2. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan suci namun telah digauli oleh suami. Hukum talak bid'i adalah haram dengan alasan memberi madharat kepada istri, karena memperpanjang masa iddah.

e. Hukum Talak

Berdasarkan kemaslahatan atau kemadharatannya, hukum talak ada empat:

1. *Wajib*. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya memandang perlu adanya keduanya bercerai.
2. *Sunat*. apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
3. *Haram* (bid'ah) dalam dua keadaan. *Pertama*, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. *Kedua*, menjatuhkan

³⁰QS. at-Thalâq (65): 1.

talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

4. *Makruh*. Yaitu hukum asal dari talak.³¹

f. Saksi dalam Talak

Tentang kehadiran dua orang saksi dalam pengucapan talak memang menjadi pembicaraan di kalangan Ulama. Bila melihat pada kenyataan bahwa perceraian itu adalah mengakhiri masa pernikahan yang dulunya dipersaksikan oleh orang banyak dan untuk menjaga kepastian hukum, maka kesaksian itu mesti diadakan dan merupakan persyaratan yang mesti dipenuhi.³² Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat at-Thalâq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا ۚ

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya,
Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka
dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang

³¹Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, h. 64-65.

³²Amir, *Hukum Perkawinan*, h. 216.

adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”³³

Meskipun ayat tersebut di atas secara jelas menyuruh mengemukakan kesaksian waktu terjadinya rujuk dan perceraian, namun ulama jumhur tidak mewajibkannya. Bagi jumhur ulama hukum mempersaksikan itu hanyalah sunah. Ulama yang mempersyaratkan adanya kesaksian itu adalah dari Syi’ah.

Dalam kitab *Fiqh Munakahat* karya Beni Ahmad menerangkan,³⁴ “Talak sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur’an dan seperti yang dituntunkan oleh Allah ialah seorang laki-laki memisahkan diri dari istrinya, bila telah haid lalu suci dari haidnya, maka ia hadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menjatuhkan talaknya di waktu perempuan itu sedang suci tanpa dikumpulinya.” Disebutkan juga tentang firman Allah, “*dan persaksikanlah kepada dua orang laki-laki yang adil diantara kamu,*” bahwa di dalam nikah, talak, dan rujuk tidak dibolehkan tanpa dua orang saksi laki-laki yang adil.

Ulama Syi’ah Imamiah berpendapat bahwa talak yang sah adalah talak yang dilaksanakan dengan menghadirkan saksi. Jika dijatuhkan tanpa saksi, maka talaknya tidak sah. Bahkan di kalangan sahabat ada yang berpendapat bahwa saksi dalam talak hukumnya

³³QS. at-Thalâq (65): 2.

³⁴Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, h. 83.

wajib dan penentu sah-tidaknya talak. Undang-Undang Perkawinan di dunia Islam sekarang yang telah menetapkan perceraian itu mesti di Pengadilan adalah sejalan dengan pandangan ulama Syi'ah, hanya tempat dilaksanakannya kesaksian itu yang telah dimodifikasi, yaitu mesti di Pengadilan.³⁵

2. Talak dalam Islam

a. Pedoman Talak dalam Islam

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam masalah talak pun Islam memberikan pedoman sebagai berikut:³⁶

Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam hubungan ini hadits Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibn Majjah mengajarkan, “Hal yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah talak”. Dari banyak hadits Nabi mengenai talak itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa.

Apabila terjadi sikap membangkang/melalaikan kewajiban (nusyus) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang

³⁵ Amir, *Hukum Perkawinan*, h. 217.

³⁶ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan*, h.71-72.

sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri. Apabila nusyuz terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila berpisah tidur juga tidak membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka.

Apabila perselisihan suami istri telah sampai pada tingkat *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat hakam dari keluarga suami dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali.

Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru.

Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap baik antara bekas suami istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya dapat tercapai apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.

Fikih memang secara khusus tidak mengatur alasan untuk boleh terjadinya perceraian dengan nama talak, karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa talak itu merupakan hak

suami dan dia dapat melakukannya meskipun tanpa alasan apa-apa. Sebagian ulama mengatakan yang demikian hukumnya adalah makruh, namun tidak terlarang untuk dilakukan.³⁷

Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.³⁸ Ketentuan tentang keharusan perceraian di Pengadilan ini memang tidak diatur dalam fikih mazhab apapun. Dengan pertimbangan bahwa perceraian adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja, dengan sebab itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fikih perceraian itu sebagaimana keadaanya perkawinan yakni urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.

Jumhur Ulama menyepakati jatuhnya talak yang dilakukan sambil bermain-main. Yang menjadi dasar berpikir dalam menetapkan hukum dalam hal ini adalah sepotong hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut empat perawi hadits selain Nasa'i³⁹:

³⁷ Amir, *Hukum Perkawinan*, h. 228.

³⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan*, h. 82.

³⁹ Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Nailul Author 2*, terj. Mu'amml Hamidy dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009), h. 1890.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ثَلَاثٌ
جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. - رواه
الخمسة إلا النسائي

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “ada tiga perkara, sungguh-sungguh jadi sungguh dan main-mainnya pun jadi sungguh (yaitu) nikah, talak dan rujuk” (HR. Imam yang lima kecuali Nasa’i).

Bila diperhatikan isyarat ayat-ayat al-Qur’an untuk tidak mempermudah perceraian, yang diikuti oleh pendapat ulama yang mempersyaratkan adanya kesengajaan untuk talak perlu melihat hadits ini secara hati-hati karena hadits ini secara lahirnya tidak sejalan dengan isyarat ayat-ayat al-Qur’an tersebut. Adalah suatu kebijaksanaan menempatkan hadits Nabi itu sebagai peringatan untuk tidak mempermainkan talak.

Dalam prinsipnya al-Qur’an mengisyaratkan mesti adanya alasan yang cukup bagi suami untuk mentalak istrinya dan menjadikannya sebagai langkah terakhir yang tidak dapat dihindari.

b. Alasan yang dibenarkan untuk Menjatuhkan Talak

Menurut syariat Islam alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak ialah:⁴⁰

1) Istri berzina

Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan cara li'an. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang putusanya" perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena Li'an adalah terjadinya talak *ba'in kubra*.⁴¹

2) Istri nusyuz meskipun telah dinasehati berulang kali; atau

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian. Dalam surat an-Nisâ' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

⁴⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 29.

⁴¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No.1/1974 (Jakarta: KENCANA, 2006), h. 214.

حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ أَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁴²

3) Istri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketantraman dan kerukunan rumah tangga.

Fikih membicarakan bentuk-bentuk putusnya perkawinan itu disamping sebab kematian adalah dengan nama *thalaq*, *khulu'* dan *fasakh*. *Thalaq* dan *khulu'* termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan *fasakh* sama maksudnya dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan *fasakh* dalam fikih pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim di pengadilan. Dengan begitu baik UU atau KHI telah sejalan dengan fikih.

Fikih hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perceraian dalam bentuk hukum materiil dan semua kitab fikih tidak melibatkan diri mengatur hukum acaranya. Adanya aturan yang mengatur acara di

⁴²QS. an-Nisâ' (4): 34.

luar fikih tidak menyalahi apa yang ditetapkan fikih, tetapi melengkapi aturan fikih yang sudah ada.

c. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fikih Islam bahwa biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam perceraian si istri yang dianggap salah. Dalam hal ini dianggap si istri tidak bersalah, maka paling tinggi diperolehnya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama masih dalam iddah yang lebih kurang 90 hari itu. Tetapi sesudah masa iddah itu suami tidak perlu membiayai lagi bekas istrinya. Bahkan sesudah masa iddah itu bekas istri harus keluar rumah suaminya andaikata dia hidup dalam rimah yang disediakan suaminya.⁴³

Bila hubungan perkawinan putus, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing. Perkawinan adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan sebagai

⁴³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), h. 112.

suami istri. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatnya dalam perkawinan, sehingga dia kembali pada status semula, yakni haram.⁴⁴

2. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*.

Dalam kewajiban memberi *mut'ah* itu terdapat beda pendapat di kalangan Ulama. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya wajib. Dasar wajibnya itu adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah*⁴⁵ menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴⁶

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya sunnah, karena kata حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya tidaklah wajib. Golongan lain

⁴⁴ Amir, *Hukum Perkawinan*, h. 228.

⁴⁵ Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

⁴⁶ QS. al-Baqarah (2): 241.

mengatakan bahwa kewajiban *mut'ah* itu dalam keadaan tertentu. Namun mereka berbeda pula dalam keadaan apa itu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang menalak istrinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*⁴⁷

Jumhur berpendapat bahwa *mut'ah* itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti talak, kecuali jika jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.

3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.

⁴⁷QS. al-Baqarah (2): 236.

4. Berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan iddah.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *Hadlanah*.⁴⁸

d. Talak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur mengenai beberapa hal yang dikhususkan pemberlakuannya bagi umat Islam, yaitu tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan. Materi-materi yang terdapat dalam perundang-undangan itu tertuang dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Materi-materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama.⁴⁹

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁴⁸Mardani, *Hukum Perkawinan*, h. 30.

⁴⁹<http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/pengembangan-makna-talak-dalam.html>.
tanggal 7 Desember 2013.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri, yaitu pasal 115.⁵⁰

e. Prosedur putusnya hubungan perkawinan menurut KHI

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang sampai sekarang masih belum dapat diterima oleh sebahagian umat Islam di Indonesia, adalah ketentuan yang terdapat pada pasal 115, yaitu: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*. Hal itu disebabkan karena dalam formulasi *fikih* yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia, tidak ada pengaturan seperti itu. Bahkan talak dengan sindiran saja di luar Pengadilan Agama juga dianggap telah jatuh.

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

⁵⁰ Amir, *Hukum Perkawinan*, h. 227.

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami-istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.⁵¹

Dapat dikatakan bahwasanya Undang-Undang yang ada di Indonesia menerapkan asas "mempersempit kemungkinan terjadinya talak". Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas dari Syara' dan mesti pula dijatuhkan di Pengadilan Agama. Jadi, peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan di Indonesia tentang ketentuan menjatuhkan talak, telah sesuai dan sejalan dengan *Maqâshid Al-Syara'*.⁵² Pembatasan pelaksanaan perceraian dengan jalan harus dilakukan di Pengadilan ditetapkan bukan tanpa alasan tetapi dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak gejala perubahan sosial yang cenderung sudah sangat mudah memutuskan tali ikatan pernikahan.

⁵¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, h. 155-156.

⁵²Husni Syams, "pengembangan makna talak dalam perundang-undangan di Indonesia" <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/pengembangan-makna-talak-dalam.html>. diakses tanggal 7 Desember 2013.

f. Putusnya hubungan perkawinan menurut KHI

Pasal 113 KHI dinyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri
- c. Karena putusan Pengadilan

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.⁵³

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat

⁵³Amiur dan Azhari, *Hukum Perdata Islam*, h. 220.

tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan diadakan sidang untuk keperluan itu.

Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:⁵⁴

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain hal di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁵⁴M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 19-20.

Permohonan gugatan ini harus diajukan ke Pengadilan di daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri terakhir.

Batalnya perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non-Islam. Akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian ialah baik suami maupun istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata demi kepentingan si anak.

Bilamana terdapat perselisihan mengenai pengawasan anak-anak, maka pengadilanlah yang menentukan dengan keputusannya. Suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh si anak bilamana suami tidak memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul kewajiban atas biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan atau/dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami terhadap istrinya.⁵⁵

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri. Setiap sengketa, apakah sengketa

⁵⁵Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, h. 191-192.

rumah tangga atau sengketa mengenai harta dan lainnya, harus diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Kecuali itu, oleh karena setiap orang terikat oleh hukum, setiap perbuatan mereka harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.⁵⁶



⁵⁶Anshary, *Hukum Perkawinan*, h. 84.